PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEO TENGAH

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMIILIHAN UMUM
KECAMATAN KEO TENGAH
NOMOR : 727/SK/PANWASCAM – KT/01/I/ 2018
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS LAPANGAN (PPL)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEO TENGAH
KABUPATEN NAGEKEO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan Se-Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Lapangan Umum Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan Se-Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)*
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)*.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dipindai dengan CamScanner

Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri *(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 607)*.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 atas nama :

NO	NAMA	DESA/KELURAHAN
1	FRANSISKUS DENA, S.Pd	LADOLIMA UTARA
2	AGUSTINUS GOA, S.Pd	LADOLIMA TIMUR
3	MARIA KLEOFAS BHOKO, S.Tr, Keb	LADOLIMA
4	ETMON YORIS FETO, S.Pd	WAJO TIMUR
5	SALVIUS AJA, S.Fil	PAUTOLA
6	FALENTINUS M. TEGU, S.S	WAJO
7	MARTINUS GADE, S.Pd	NGERA
8	GABRIEL NGUKU, S.Pd	LEWA NGERA
9	FRANSISKUS SAMA EA, S.Pd	KOTOWUJI BARAT
10	HILARIUS R. BUU PITA, S.ST	KOTOWUJI TIMUR
11	MARIA CECILIA GOO NDUA, A.Md	KELI
12	KLEMENS BIKU, S.Pd	MBAE NUAMURI
13	SYARIN AHMAD, S.Pdl	UDIWOROWATU
14	NOTBURGA F. BHEDA, A.Md, Kep	WITUROMBA UA
15	KRISPINUS PILI, S.Kom	KOTODIRUMALI
16	ANDREAS YOHANES WUDI, S.Pd	PAUMALI

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, Panitia Pengawas Lapangan :

1. Bertugas:
   a. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kelurahan/Desa, yang terdiri atas:

Dipindai dengan CamScanner

1) pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
2) pelaksanaan kampanye;
3) pendistribusian logistik Pemilu;
4) pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
5) pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
6) pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang; ditempelkan di sekretariat PPS;
7) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
8) pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan
9) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, danPemilu susulan;

b. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kelurahan/Desa;
c. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah Kelurahan/Desa;
d. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kelurahan/Desa; dan
f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Berwenang:
a. menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;
b. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaranPemilu; dan
c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Berkewajiban:
a. menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS;

Dipindai dengan CamScanner

c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah Kelurahan/Desa; dan
e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Bahwa sebagaimana DIKTUM PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Lapangan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Pengucapan Sumpah/Janji.

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nagekeo;
2. Camat Keo Tengah di Keo Tengah;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Keo Tengah;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Maunďai
Pada Tanggal : 15 Januari 2018

KETUA,

IMRON ABDULLAH, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner